



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/4/K/411.013/2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan untuk mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien dengan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 mengenai Objek pengawasan, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penugasan yang belum diatur dalam Diktum KETIGA, masuk dalam Program Pengawasan Non-PKPT yang diatur lebih lanjut melalui Surat Penugasan Inspektur Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/4/K/411.013/2024

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
TAHUN 2024

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Adapun kegiatan pengawasan, fokus dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Assurance meliputi:

a. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

- 1) Audit Ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- 2) Audit Invetigasi;
- 3) *Probity* Audit;
- 4) ADTT permintaan Unit Kerja;
- 5) Audit Khusus terhadap Pengaduan Masyarakat; dan lain-lain sesuai dengan peaturan yang berlaku dan standar audit intern; dan
- 6) ADTT lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Audit Kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/ program/ kegiatan.

c. *Assurance* atas tata kelola, Manajemen Risiko dan Proses Pengendalian Organisasi dalam rangka memberikan pernyataan efektivitas dan kecukupan secara menyeluruh, meliputi:

- 1) reuiu;
- 2) monitoring
- 3) evaluasi
- 4) pemantauan;

2. Kegiatan konsultasi (*Consulting*) berupa bantuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan Perangkat Dearah/Unit Kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, meliputi:

a. layanan konsultasi;

- b. pendampingan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan teknis.
3. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
- a. pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan berbasis Teknologi Informasi;
 - b. penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
 - c. evaluasi program dan kegiatan internal;
 - d. evaluasi regulasi pengawasan (Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Inspektur Daerah);
 - e. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
 - f. pendidikan berjenjang jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) di daerah;
 - g. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
 - h. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
 - i. telaahan sejawat (*Peer Review*).

B. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bupati Nganjuk terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka; dan/atau
- d. investasi dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Audit ketaatan; dan/atau
 - b. Audit kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p>

1	2	3
		b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.	Pengujian atas keterhubungan, keselarasan, konsistensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
5.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).	<ol style="list-style-type: none"> a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> c. pendapatan daerah; d. belanja daerah; dan e. pembiayaan daerah, f. dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
6.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG).	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik dan DAU SG per jenis bidang/subbidang.

b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1	2	3
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

1	2	3
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

1	2	3
		d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan SPT Tahunan dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	<p>a. Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>b. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>c. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) <i>Pre</i>-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. <p>d. Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan f. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	<ul style="list-style-type: none"> a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.

1	2	3
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.

1	2	3
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<p>a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</p> <p>b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.</p>
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas <i>Intern</i> Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Kapabilitas aparat pengawas <i>intern</i> pemerintah level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <p>a. peran dan layanan aparat pengawas <i>intern</i> pemerintah;</p> <p>b. pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>c. praktik profesional;</p> <p>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</p> <p>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</p> <p>f. struktur tata kelola.</p>
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <p>a. lingkungan pengendalian;</p> <p>b. penilaian risiko;</p> <p>c. kegiatan pengendalian;</p> <p>d. informasi dan komunikasi; dan</p> <p>e. pemantauan pengendalian <i>intern</i>.</p>
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

1	2	3
		a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pengawasan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pengawasan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive</i> (CGCAE); dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

C. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas Objek pengawasan digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 (dua) *variable* yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NRT) pada Objek pengawasan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu:

1. Risiko Inheren dengan Bobot 40%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala risiko Inheren sebagai berikut:

NO.	INTERVAL NILAI RISIKO (NR)	SKALA RISIKO
1	2	3
1	1 s.d. 5	Sangat Rendah
2	6 s.d. 10	Rendah
3	11 s.d. 15	Sedang
4	16 s.d. 20	Tinggi
5	>20	Sangat Tinggi

Risiko Inheren yang mendapatkan Interval Nilai Risiko (NR) lebih atau sama dengan (\geq) 11 merupakan Risiko Prioritas Program, kemudian menjadi perhitungan pada Kertas Kerja PPBR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Risiko dengan bobot 60%

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen meliputi:

- a. perbandingan antara anggaran belanja Program dibanding Total Anggaran Belanja Program (diluar Gaji dan Tunjangan) pada tahun berkenaan (n) (PAB), dengan bobot 25%
- b. sektor unggulan dan mendukung RPJMD/RPD (SU), dengan bobot 25%
- c. potensi *Fraud* atau kasus hukum (PFKH), dengan bobot 20 %
- d. isu terkini (IT), dengan bobot 15%
- e. pertimbangan Manajemen Lainnya (PML), dengan bobot 15 %


Nilai total risiko (NRT) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Inheren (NRI) setelah dikalikan Bobor Risiko Inheren (40%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko, dengan persamaan sebagai berikut:

$$NTR = (NRI \times 40\%) + (NFR \times 60\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (PML \times 15\%)$$

Objek pengawasan yang di audit ditentukan pada nilai total risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi. Penentuan kuantitas Objek pengawasan yang diaudit disesuaikan dengan sumber daya pegawai dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA